

SURAT PERJANJIAN

ANTARA CALON PENDAFTAR BEASISWA DENGAN PIMPINAN INSTANSI PEMBERI REKOMENDASI

Nomor: _____/PK/_____/2025

SURAT PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani di pada hari
..... tanggal bulan tahun antara:

PIHAK PERTAMA:

Nama : [Nama Pimpinan Instansi]
Jabatan : [Jabatan]
Instansi : [Nama Instansi]
Alamat : [Alamat Instansi]

Dalam hal ini bertindak atas nama Instansi dan selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA:

Nama : [Nama Calon Pendaftar]
NIP/NIK : [Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Kependudukan] Jabatan
: [Jabatan]
Instansi : [Nama Instansi]
Alamat : [Alamat Domisili]

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KEDUA mengajukan pendaftaran beasiswa [Nama Beasiswa] untuk melanjutkan studi pada jenjang [Jenjang Studi] di [Nama Universitas/Tujuan] dengan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 KEWAJIBAN

PIHAK KEDUA

1. Apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan diterima dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa oleh penyelenggara beasiswa, **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan studi tepat waktu sesuai ketentuan program.
2. Setelah menyelesaikan studi, **PIHAK KEDUA** wajib kembali dan mengabdikan diri di instansi asal, yaitu [Nama Instansi], untuk masa kerja minimal [Jumlah Tahun] tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku di instansi.
3. **PIHAK KEDUA** bersedia mengganti seluruh biaya rekomendasi, administrasi, dan biaya lain yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kecuali mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan rekomendasi resmi kepada **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pendaftaran beasiswa.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan kesempatan dan dukungan administratif selama proses pendaftaran beasiswa berlangsung.

Pasal 4

SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), **PIHAK KEDUA** bersedia dikenakan sanksi administratif dan/atau penggantian biaya yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

Materai Rp10.000

Tanda Tangan & Nama Terang [Nama
Pimpinan Instansi]

PIHAK KEDUA

Materai Rp10.000

Tanda Tangan & Nama
Terang [Nama Calon
Pendaftar]